

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Fiqih Muamalah dalam pengertian yang luas adalah aturan-aturan Allah Swt yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Fiqih muamalah dalam pengertian yang khusus (terbatas) adalah akad-akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar menukar manfaat berdasarkan syariat Islam.<sup>1</sup>

Seiring majunya zaman kebutuhan manusia semakin banyak bahkan sangat banyaknya penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehingga mau tidak mau manusia harus giat lagi untuk memenuhi kebutuhannya sehingga tidak heran banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tidak jarang manusia menjual barang-barang yang dimilikinya untuk menutupi kebutuhan atau dengan meminjam

---

<sup>1</sup>Ibdalsyah dan Hendra Tanjung, *Fiqih Muamalah Konsep dan Peraktek*, (Bogor: Azam Dunia Bogor, 2014) h.13.

utang dan memberikan jaminan (gadai). Kerena menggadaikan salah satu jalan yang terbaik untuk membantu meringankan beban kebutuhan yang harus ditanggung. Gadai (*rahin*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.<sup>2</sup>

Para ulama bersepakat bahwa seseorang yang menggadaikan sesuatu, atau berbagi benda untuk mendapatkan uang, lalu mengeluarkan sebagian uang itu melunasi sebagian harta yang digadaikan. Walaupun demikian harta tetap tidak bisa mengeluarkan atau mendapatkan sebagian harta hingga ia melunasi semua utang gadaian atau terbebas darinya.<sup>3</sup>

Gadai merupakan salah satu transaksi tolong-menolong yang ada di masyarakat, kepada orang yang membutuhkan dengan melakukan gadai suatu barang yang bisa dijamin untuk meminjam utang kepada salah satu orang yang akan meminjamkan utang. Dengan adanya barang jaminan peminjam akan merasa aman

---

<sup>2</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.288.

<sup>3</sup>Al-Hafizh, Al-Allamah Al-Faqih Ibnu Mundzir An-Naisaburi, *Al-Ijma*, (Jakarta timur: Akbar Media, 2012) h.131.

untuk meminjamkan suatu utang tersebut, dan ada pula suatu kepastian seorang peminjam untuk membayar utangnya kepada yang meminjamkan utang. Barang yang digadaikan tersebut harus diserahkan terimakan pada saat akad dan barang gadaian harus dalam keadaan baik.

Gadai merupakan salah satu tradisi yang telah melekat di masyarakat, dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak dan tidak ada acara lagi selain menggadaikan suatu barang yang dimiliki harus digadaikan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan menggadaikan barang yang dimiliki penggadai bisa mengambil kembali barang tersebut dengan cara membayar semua utangnya dan barang yang digadaikan bisa kembali lagi kepada *rahin*.

Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat gadai sama dengan jual beli, kerana gadai merupakan akad *maliyah*. Adapun syarat-syarat yang dikaitkan dengan akad gadai hukumnya dapat dirinci menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Apabila syarat itu sebagai dengan maksud akad, seperti memprioritaskan pelunasan utang kepada *murtahin*. Ketika

---

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...* h.291-292.

pemberi utang (kreditor) lebih dari satu orang, maka akad gadai dan syarat hukumnya sah.

2. Apabila syarat tersebut tidak sejalan dengan akad, seperti syarat yang tidak ada kemaslahatannya atau tidak ada tujuannya, maka akad gadai hukumnya sah, tetapi syaratnya batal (tidak berlaku).
3. Apabila syarat tersebut merugikan *murtahin* dan menguntungkan *rahin*, seperti syarat harta jaminan tidak boleh dijual ketika utang jatuh tempo, maka syarat dan akad gadai hukumnya batal.
4. Apabila syarat tersebut menguntungkan *murtahin* dan merugikan *rahin*, seperti syarat harta jaminan boleh diambil manfaatnya oleh *murtahim*, maka hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut pendapat yang lebih *zhahir*, syarat dan akad hukumnya batal kerana syarat bertentangan dengan tujuan akad. Menurut pendapat yang kedua, syaratnya batal tetapi akad gadainya tetap sah, kerana gadai merupakan akad *tabaru*; sehingga tidak terpengaruh oleh syarat yang *fasid*.

Barang yang digadaikan juga bisa dikelola menjadi lahan pekerjaan salah satunya yaitu dengan menyewakan barang gadaian tersebut untuk menambah pendapatan tidak jarang warga

masyarakat Kampung Kadudago menyewakan hasil barang gadaian, sewa-menyewa disebut juga dalam bahasa Arab dengan sebutan *al-ijarah*, sewa-menyewa atau pengambilan manfaat suatu barang.

Didalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *mu'ajjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut *musta'jir*, benda yang disewakan disebut *ma'jur* dan uang yang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut *ajran* atau *ujrah*.

Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lain pada umumnya yaitu, merupakan perjanjian yang bersifat konsensus (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum pada saat sewa-menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*) wajib menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*). Dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewa (*ujrah*).

Dasar hukum sewa-menyewa ini dapat dilihat dari ayat Al-Qur'an berikut:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
تَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

*Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah (2): 233).<sup>5</sup>*

Sedangkan landasan sunnahnya dapat dilihat pada sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bawa Nabi Muhamad saw. Mengemukakan, Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya tukang bekam itu.<sup>6</sup>

Sewa-menyewa itu akad antara dua orang dimana satu pihak memberikan pinjaman dan pihak lain harus membayar sejumlah uang dari barang yang dipinjam. di masyarakat Kadudago sering terjadi praktek sewa-menyewa, bahkan barang gadaianpun sering kerap kali digadaikan oleh penerima gadai untuk mendapatkan keuntungan lebih. Apabila barang gadaian yang disewakan itu rusak, yang memperbaiki barang sewaan itu adalah penyewa. Pada seharusnya yang bertanggung jawab adalah orang yang menyewakan karena barang tersebut merupakan amanah dari

---

<sup>5</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Naladana, 2004) h.47.

<sup>6</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafik, 2014), Cetakan ke-1, h.156.

*rahin* yang harus di jaga oleh *murtahin* bukan malah menyewakan kepada orang lain.

Menurut ulama Hanafiah, *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas *brog* dengan cara apapun kecuali atas izin *rahin*. Hal tersebut dikarenakan *murtahin* hanya memiliki hak menahan *brog* bukan memanfaatkannya. Apabila *rahin* memberikan izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *brog*, maka menurut sebagian Hanafiah, hal itu di bolehkan secara mutlak. Akan tetapi, sebagian dari mereka melarang secara mutlak. Kerena hal tersebut termasuk riba atau menyerupai riba. Menurut Malikiyah, apabila *rahin* mengizinkan kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *brog*, atau *murtahin* mensyaratkan boleh mengambil manfaat maka hal itu dibolehkan, apabila utangnya kerna jual beli atau semacamnya. Akan tetapi, apabila utangnya kerena *qardh* (salaf) maka hal itu tidak diperbolehkan, kerena hal tersebut termasuk utang yang menarik manfaat. Syafi'iyah secara global sama dengan malikiyah, yaitu bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang digadaikan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...* h.308-309.

Namun berbeda dengan praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kadudago. Di masyarakat Kadudago bukan hanya memanfaatkan barang gadai namun lebih dari itu, yakni menyewakan barang gadaian tersebut tanpa meminta izin dari *rahin* guna mendapatkan keuntungan pribadi.

Ketika *murtahin* menyewakan barang tersebut kepada orang lain dengan perjanjian jika terjadi kerusakan pada barang tersebut yang bertanggung jawab ialah sipenyewa. padahal seharusnya yang bertanggung jawab adalah *murtahin* karena *rahin* telah mengamanahkan barang tersebut.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam. Penjelasan selanjutnya penulis akan menguraikan dalam sebuah skripsi yang berjudul tentang *“Pemanfaatan barang gadaian yang disewakan menurut hukum Islam (Studi kasus di Kampung Kadudago Desa Sindang Karya. Kec. Anyer)”*.

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam uraian latar belakang diatas, maka peneliti memfokuskan masalah tersebut yaitu pemanfaatan barang gadaian yang disewakan.



### **C. Perumusan Masalah**

Dalam uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan-permasalahan yang ada mengenai penanggung kerusakan barang gadaian yang disewakan menurut hukum Islam, maka permasalahannya dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan gadai di Kampung Kadudago?
2. Bagaimana pandangan ulama Kampung Kadudago terhadap pemanfaatan barang jaminan yang disewakan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses untuk menemukan atau mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan. Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan barang gadaian yang disewakan di Kampung Kadudago.
2. Untuk mengetahui pandangan para ulama Kampung Kadudago terhadap barang jaminan yang disewakan.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini di kemukakan beberapa manfaat yaitu:

1. Secara teoritis, Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum Islam mengenai penanggung kerusakan barang gadaian yang disewakan menurut hukum Islam.
2. Secara praktek, Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan dalam hal penanggung kerusakan barang gadaian yang disewakan menurut hukum Islam.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

<b>No.</b>	<b>JUDUL / NAMA</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>
1.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai di Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Penulis, Mutmainah Fakutas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan	Dapat di simpulkan para ulama di Kecamatan Cirinten sepakat berpendapat bahwa praktek gadai di Kecamatan Cirinten menyimpang dari yang telah disyariatkan Islam	Dalam skripsi ini membahas tentang pembayaran barang gadaian menggunakan emas yang tidak tentu harganya dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

	<p>Maulana Hasanudin</p> <p>Banten tahun 2008</p>	<p>di antaranya:</p> <p>a. Hanya untuk mencari keuntungan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar gadai sebagai derma.</p> <p>b. Adanya unsur riba, dimana <i>murtahin</i> dapat memanfaatkan dan menikmati hasil dari barang jaminan rahin. selain itu terdapat keuntungan dari selisih nilai</p>	<p>Sedangkan di dalam skripsi penulis membahas tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerusakan Barang Gadaian yang Diseakan oleh <i>Murtahin</i>.</p>
--	---	--	--

		pinjaman awal dengan nilai pelunasan c. Jauh dari prinsip-prinsip keadilan. <sup>8</sup>	
2.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai di Desa Cigorondong, Sumur Pandegelang (Studi Pendapat Para Ulama). Penulis Usep Saepudin Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin	Dapat di simpulkan, Pendapatan ulama tentang pemafaatan sawah gadai di Desa Cigorondong. Manfaat atau hasil dari barang gadaian adalah hak orang yang menggadaikan, pendapat ini dipegang oleh Imam Syafe'i, Imam Malik	Dalam skripsi ini hanya membahas tentang siapa yang berhak mengambil memanfat barang gadaian menurut para ulama, sedangkan penulis membahas tentang kerusakan barang gadaian yang disewakan dan

---

<sup>8</sup> Mutmainah, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai di Kecamatan Citeten Kabupaten Lebak Propinsi Banten,"* (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2008), h. 62.

	Banten tahun 2008	<p>dan Jumhur Ulama. Pandangan syariat Islam (Imam Mazhab) terhadap pemanfaatan barang gadai, di Desa Cigorondong, Sumur Pandeglang adalah bahwa gadai bukan termasuk kepada akad pemindahan hak milik, bukan pula berarti akad atas pemanfaatan suatu benda (sewa menyewa) melainkan hanya sekedar jaminan untuk utang-piutang, itulah sebabnya</p>	<p>siapa yang bertanggung jawab atas barang gadaian yang disewakan.</p>
--	-------------------	--	---

		<p>kebanyakan <i>fuqoha</i> sepakat bahwa hak milik serta manfaat atas suatu barang yang dijadikan jaminan berada ditangan pihak yang menggadaikan, sedangkan pihak yang menerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari hasil barang gadaian kecuali apabila diizinkan oleh orang yang menggadaikan dan barang gadaian yang dijadikan jaminan adalah binatang</p>	
--	--	--	--

		ternak. <sup>9</sup>	
3.	Penanggung Kerusakan Barang Gadai Menurut Hukum Islam dan hukum Positif (Studi di Pegadaian Syariah Kepandean Serang) penulis Ida Widianingsih Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten tahun 2018.	Dapat di simpulkan, Penanggung Kerusakan Barang Gadai Menurut Hukum Islam yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 405 dan 406 serta beberapa pendapat para ulama yaitu Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah. Semua dasar hukum tersebut menyebutkan bahwa	Skripsi ini membahas tentang penanggung kerusakan barang gadai menurut hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penulis membahas tentang penanggung kerusakan barang gadaian yang disewakan.

---

<sup>9</sup> Usep Saepudin “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai di Desa Cigorondong, Sumur, Pandegelang.*” (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2009), h. 65.

		<p>penanggung kerusakan barang gadai yang di sebabkan oleh kelalaiannya merupakan tanggung jawab murtahin (penerima gadai). Penanggung kerusakan barang gadai diatur dalam KUH Perdata Pasal 1157 dan ketentuan peraturan dan perjanjian di Pegadaian Syariah.<sup>10</sup></p>	
--	--	---	--

---

<sup>10</sup>Ida Widianingsih, *Penanggung Kerusakan Barang Gadai menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Sekripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, Tahun 2018), h. 116-117.



## G. Kerangka Pemikiran

Menurut bahasa kata *fiqh* mengandung arti faham dan kata *mu'amalah* berarti saling melakukan sesuatu perbuatan dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Menurut pengertian istilah Fiqh Muamalah dalam pengertian yang luar adalah aturan-aturan Allah Swt yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Misalnya persoalan perdagangan, sewa menyewa, pemberian, atau hibah dan sebagainya. Semuanya dilandasi oleh semangat ubudiah atau pengabdian kepada Allah Swt. Adapun pengertian fiqh Muamalah dalam pengertian yang khusus (terbatas) adalah aqad-aqad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar menukar manfaat berdasarkan syariat Islam.

Dalam definisi ini tergambar bahwa objek dari muamalah ini adalah kontrak atau hukum perikatan yang disebut akad yang menimbulkan saling memberikan manfaat baik yang berkaitan dengan materi maupun jasa. inilah yang disebut dengan *hablum minanas*, membangun hubungan kerja sama dan interaksi sosial dengan masyarakat, baik dengan sesama muslim maupun non muslim. Subtansi dari ibadah yang terdapat di dalam muamalah

adalah menolong dan memberi manfaat kepada orang lain, menghindari perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian dan mengambil harta orang lain secara batil dan zalim.<sup>11</sup>

Dalam setiap muamalat dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakahn*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.<sup>12</sup>

*Rahin* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas peminjam yang di terimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat di jelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai.<sup>13</sup>

Gadai salah satu cara seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dan cara seseorang untuk saling membantu atau

---

13. <sup>11</sup>Ibdalsyah dan Hendri Tanjung, *Fiqh Muamalah Konsep dan Praktek...* h.

<sup>12</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cetakan ke-6, h.130.

<sup>13</sup>Ibdalsyah dan Hendri Tanjung, *Fiqh Muamalah Konsep dan Praktek...* h. 126.

tolong-menolong antar sesama manusia, gadai didalam bahasa arab di sebut dengan *rahin* dan salah satu transaksi untuk meminjam suatu utang kepada orang lain dan menahan suatu barang yang dimiliki oleh peminjam untuk jaminan apabila peminjam tidak bisa membayar utangnya maka barang jaminan itu bisa dijual oleh orang yang meminjamkan utang untuk melunasi utangnya dan orang yang meminjamkan utangpun tidak merasa khawatir apabila orang yang di pinjamkan itu tidak bisa membayar utangnya.

Menurut ulama Hanafiah, gadai memiliki empat unsur, yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun* dan *marhun bih*. *Rahin* adalah orang yang memberikan gadai, *murtahin* atau *rahin* adalah harta yang di gadaikan untuk menjamin utang, dan *marhun bih* adalah utang. Akan tetapi, untuk menetapkan rukun gadai, Hanafiah tidak melihat kepada pernyataan yang di keluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu *rahin* dan *murtahin*. Oleh karena itu seperti halnya dalam akad-akad yang lain. Hanafiah menyatakan bahwa rukun gadai adalah *ijab* dan *qabul* yang dinyatakan oleh *rahin* dan *murtahin*.

Syarat yang harus dipenuhi oleh *aqid* dalam gadai yaitu *rahin* dan *mutahin*, adalah *ahliyah* (kecakapan). *Ahliyah* (kecakapan) menurut Hanafiah adalah kecakapan untuk melakukan jual beli.

Artinya, setiap orang yang sah melakukan jual beli, sah pula melakukan gadai. Hal ini dikarenakan *rahin* atau gadai adalah suatu *tasarruf* yang berkaitan dengan harta, seperti halnya jual beli. Menurut jumhur ulama selain Hanafiah, kecakapan dalam gadai sama dengan kecakapan untuk melakukan jual beli dan akad *tabarru'*. Oleh karena itu, tidak sah akad gadai yang dilakukan oleh orang yang di paksa, anak yang di bawah umur, gila, boros dan pailit. Demikian pula tidak sah akad gadai yang dilakukan oleh wali ayah atau kakek, atau *washiy* atau hakim kecuali kerana keadaan darurat atau kerana kemaslahatan yang jelas bagi anak yang tidak sempurna *ahliyah*-nya (*qashir*).<sup>14</sup>

Pemanfaatan barang *rahin* (penggadai) mayoritas ulama membolehkan penggadai memanfaatkan barang yang di gadaikan selama mendapat izin dari *murtahin*. Selain itu, penggadai harus meminjam barang tersebut selamat dan utuh. Pemanfaatan dari *murtahin* mayoritas ulama, selain mazhab Hambali, berpendapat bahwa *mutahin* tidak boleh mempergunakan barang *rahin*.

Masalah pemanfaatan barang gadai ini terbagi menjadi dalam 2 keadaan:

---

<sup>14</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...* h. 290-291.

1. Al Qobdhu Al Hissiyah secara fisik barang, gadai ada dibawah tangan *murtahin*. Dalam keadaan ini, sebagian besar ulama berpendapat bahwa barang gadai tidak boleh di pergunakan oleh *murtahin*.
2. Al Qobdhu Al Hukumiyyah tidak harus secara fisik ada di tangan *murtahin*, tetapi hukumnya dibawah kendali atau kontrol *murtahin*, dimana *rahin* setiap saat dapat mengambil manfaat *Ar Rahn* tersebut (memetik jasa penyewaan).

Yang perlu diingat adalah jangan sampai pemanfaatan barang gadai ini menjadi syarat yang ditentukan oleh pihak *Al-Murtahin*. Kalau sampai menjadi syarat *rahin* maka sifatnya menjadi terpaksa. Sementara kalau harus mendapat izin dulu dari *rahin*, maka sifatnya sukarela. Kalau sampai menjadi syarat, mengganggu semangat syarikat kerjasama antara kedua pihak, yaitu *rahin* dan *murtahin*, kerana ada pihak yang jauh lebih kuat.<sup>15</sup>

*Murtahin* bertanggung jawab sepenuhnya dengan barang jaminan, Menurut jumhur ulama selain Hanafiah tanggung jawab *murtahin* terhadap *brog* bersifat amanah. Dengan demikian, ia (*murtahin*) tidak dibebani ganti kerugian kecuali apabila kerusakan

---

<sup>15</sup>Ibdalsyah dan Hendri Tanjung, *Fiqh Muamalah Konsep dan Praktek...* h. 130-131.

*brog* terjadi kerana kelalaian atau keteledoran *murtahin*. Apabila *brog* hilang atau rusak ditangan *murtahin* kerana kelalaian atau keteledorannya maka ia (*murtahin*) wajib mengganti kerugian, kerana *brog* tersebut merupakan amanat di tangannya. Kondisinya seperti *wadiah* atau titipan.<sup>16</sup>

Sewa-menyewa sebagai mana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensul (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung. Apabila akad sudah

Unsur yang terpenting untuk diperhatikan, yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum, yang mempunyai kemampuan dapat membedakan antara baik dan buruk (*berakal*). Imam Asy-Syafei dan Hambali menambahkan suatu syarat lagi, yaitu dewasa (*baligh*). Perjanjian sewa-menyewa yang di lakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka tidak sah walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (*berakal*).

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-syarat berikut ini:

---

<sup>16</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...* h. 312.

- a. Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa-menyewa maksudnya, kalau di dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat unsur pemaksaan maka sewa-menyewa itu tidak sah. Ketentuan itu sejalan dengan syariat Islam,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. ٢٩

*“Hai orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa’ (4): 29).*<sup>17</sup>

- b. Harus jelas dan terang mengenai objek sewa-menyewa, yaitu barang yang di persewakan di saksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang di perjanjikan.
- c. Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya. Maksudnya, kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut. seandainya barang

---

<sup>17</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Depertemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Naladana, 2004) h.107-108.

itu dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa-menyewa itu dapat dibatalkan.

- d. Objek sewa-menyewa dapat diserahkan. Maksudnya, barang yang diperjanjikan dalam sewa-menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, kendaraan yang akan ada (baru rencana untuk dibeli) dan kendaraan yang rusak tidak dapat di jadikan sebagai objek perjanjian sewa-menyewa, sebab jika yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi penyewa.
- e. Kemanfaatan objek yang di perjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama, perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak di bolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Misalnya, perjanjian sewa-menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi atau menjual minuman keras, tempat perjudian, serta memberikan uang kepada tukang ramal.<sup>18</sup>

Para *fuqaha* sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani,

---

<sup>18</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam...* h. 156-158.



Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ijarah*, kerana *ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjual belikan.<sup>19</sup>

Apabila barang gadai atau barang jaminan itu dimanfaatkan ada salah satu ulama yang beda pendapat bawa tidak boleh memanfaatkan barang tersebut dengan mutlak.

## **H. Metodologi Penelitian**

Metodelogi penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu:

### **1. Pengumpulan data menggunakan Penelitian Lapangan**

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kampung Kadudago Desa Sindang Karya Kecamatan Anyer Kabupaten Serang Provinsi Banten, untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...* h. 318.

a. Observasi

Observasi dilakukan langsung kepada masyarakat yang ada di Kampung Kadudago Desa Sindang Karya Kecamatan Anyer Kabupaten Serang Provinsi Banten.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap masyarakat setempat yang terlibat dalam melakukan praktek gadai.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sekumpulan metode dalam mengumpulkan suatu dokumen-dokumen data berupa foto, video, catatan, dan lain sebagainya.

2. Pengolahan data

Data yang diperoleh dianalisis kemudian dihubungkan dengan data lainnya berupa: Buku rujukan mengenai Gadai (*rahin*) dan Sewa-menyewa kemudian dibuat kesimpulan.

3. Teknik Penulisan

Pedoman yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Buku Pendoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2018.

- b. Untuk penulisan ayat-ayat Al-Quran berpedoman pada Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Depertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- c. Penulisan Hadis-hadis yang berpedoman pada buku aslinya, jika penulisan tidak menemukan sumber aslinya, penulis mengutip dari buku-buku yang memuat teks Hadis tersebut.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Agar penulisan ini dapat dipahami, maka penulisan memaparkan secara sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

**BAB I :** Pendahuluan yang di dalamnya memuat Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

**BAB II :** Memuat gambaran objektif yaitu memuat tentang sejarah, geografis, demografis dan kondisi sosiologis di lingkungan, Kampung Kadudago Desa Sindang Karya Kecamatan Anyer Kabupaten Serang Provinsi Banten.

- BAB III :** Gambaran umum penanggung kerusakan barang gadaian yang di sewakan menurut hukum Islam di lingkungan Kampung Kadudago meliputi tentang: pengertian gadai, macam-macam gadai, rukun dan syarat gadai, dasar hukum gadai, manfaat barang gadaian, kerusakan barang gadaian, pengerian sewa-menyewa, syarat sah sewa-menyewa, rusakan barang yang disewakan.
- BAB IV :** Bagaimana pelaksanaan gadai di Kampung Kadudago dan bagaimana pandangan ulama Kampung Kadudago terhadap pemanfaatan barang jaminan yang disewakan?
- BAB V :** Penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **PROFIL GEOGRAFIS DAN KONDISI SOSIOLOGIS DI LINGKUNGAN, KAMPUNG KADUDAGO DESA SINDANG KARYA KECAMATAN ANYER KABUPATEN SERANG PEROVINSI BANTEN**

#### **A. Sejarah Kampung Kadudago**

Pada masa yang telah lampau, Kampung Kadudago sudah ada sejak zaman penjajah Belanda. Asal-usul nama Kampung Kadudago sampai di namakan Kampung kadudago dari dahulu sampai sekarang masih di sebut dengan nama Kampung Kadudago kerena dahulunya Masyarakat Kampung Kadudago, mempunyai kebiasaan yang disebut dalam bahasa sunda dengan sebutan “*Padago-dago*” atau tunggu-menunggu, dan di jadikanlah nama Kampung Kadudago sampai sekarang, pada masa terdahulu Masyarakat Kampung Kadudago terkenal dengan perkebunan Cengkeh, Melinjo, Bambu, Buah Durian.

Masyarakat Kampung Kadudago mayoritas Petani bahu membahu bercocok tanam dengan cara bergotong royong, dan hasil panen tersebut dijual ke Pasar Anyar.

Kampung Kadudago, dalam kebiasaan yang terdahulu seperti gotong royong sampai sekarang masih melekat dan dilakukan oleh Masyarakat Kampung Kadudago contoh gotong royong yang sering dilakukan yaitu setiap minggu Masyarakat selalu gotong royong membersihkan sisi-sisi jalan sekitar Kampung Kadudago di bersihkan.<sup>20</sup>

## **B. Kondisi Geografis Kampung Kadudago**

Secara Geografis Kampung Kadudago merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian 106 meter dari permukaan laut dengan luas pemukiman 35 ha, Kampung Kadudago mempunyai iklim tropis sehingga mempunyai pengaruh secara langsung terhadap aktivitas perkebunan atau pertanian yang ada di Kampung Kadudago. Adapun orbitrase jarak dari pusat pemerintah sebagai berikut:

- |  |            |
|--|------------|
| a. Jarak dari ibu Kota Desa                | : 3 Km     |
| b. Lama jarak tempuh ke ibu Kota Desa      | : 10 Menit |
| c. Jarak dari ibu Kota Kecamatan           | : 5 Km     |
| d. Lama jarak tempuh ke ibu Kota Kecamatan | : 20 Menit |
| e. Jarak dari ibu Kota Kabupaten           | : 45 Km    |

---

<sup>20</sup>Dulhadi, sebagai Masyarakat di Kampung Kadudago, wawancara dengan penulis di rumah Bapak Dulhadi pada Tanggal 11 Maret 2019.

f. Lama jarak tempuh ke ibu Kota Kabupaten : 90 Menit

Batas-batas wilayah Kampung Kadudago terletak diantara sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Sebelah Utara : Kampung Palupuy
- 2) Sebelah selatan : Kampung Kamasan
- 3) Sebelah Barat : Kampung Karangge
- 4) Sebelah Timur : Kampung Garung

Kampung Kadudago terdiri dari dua bagian yaitu Kampung Kadudago Kidul dan Kampung Kadudago Lor. terbagi dalam satu rukun warga (RW), serta lima rukun tetangga (RT) daerahnya berupa perkebunan, oleh kerna itu masyarakat Kampung Kadudago mayoritas bekerja sebagai petani dan sebagiannya bekerja sebagai karyawan swasta.

Adapun fasilitas umum dan sosial di Kampung Kadudago sebagai berikut:

<b>Fasilitas</b>	<b>Jumlah</b>
Masjid	Dua buah
Mushola	Satu buah
Yayasan pendidikan	Satu buah

---

<sup>21</sup>Profil Kantor Kelurahan Sindang Karya 2019, h. 4.

Lapangan olahraga	Satu buah
Pemakaman umum	Dua buah

*Sumber: Profil Kantor Kelurahan Sindang Karya 2019*

### **C. Kondisi Demografis Kampung Kadudago**

Kondisi demografis yang ditinjau dari jenis kelamin kelamin dan pekerjaan sesuai dengan data yang diolah, jumlah penduduk Kampung Kadudago sebanyak 1.263 orang pada tahun 2019 yang terdiri dari jumlah laki-laki 615 orang dan jumlah perempuan 648 orang, dengan kepala keluarga 87 KK.

Adapun dari segi mata pencaharian pokok, penduduk Kampung Kadudago memiliki berbagai jenis pekerjaan seperti yang terlihat dalam table berikut ini:<sup>22</sup>

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah Orang</b>
Pelajar/Mahasiswa	8 Orang
Petani	87 Orang
Karyawan	35 Orang
Buruh	50 Orang
PNS	3 Orang
Guru Honorer	12 Orang

---

<sup>22</sup> Profil Kantor Kelurahan Sindang Karya 2019, h. 7.



Dagang	19 Orang
Sopir	5 Orang

*Sumber: Sumber: Profil Kantor Kelurahan Sindang Karya*

*2019*

Masyarakat Kampung Kadudago yang diolah berdasarkan mata pencahariannya menunjuk bahwa masyarakat Kamppung Kadudago untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bermacam-macam. Akan tetapi masyarakat Kampung Kadudago mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai petani dan buruh yang terbilang cukup baik

#### **D. Kondisi Sosiologis Kampung Kadudago**

##### **1. Bidang Keagamaan**

Masyarakat Kampung Kadudago dalam berjumlah 1.263 jiwa, keseluruhan masyarakat Kampung Kadudago memeluk Agama Islam.<sup>23</sup>

Setiap Kampung pasti memiliki keunggulan begitupun dengan Kampung Kadudago, masyarakatnya terkenal dengan keramahannya dan kereligiusan masyarakat ini memiliki banyak kekayaan alam yang tersimpan di dalamnya, dimulai dari Sumber Daya Alam hingga Sumber Daya Manusia.

---

<sup>23</sup> Profil Kantor Kelurahan Sindang Karya 2019, h. 6.

Dalam kehidupan keseharian masyarakat dalam melaksanakan ibadah keagamaan khususnya Agama Islam sangat berkembang dengan baik. Hal ini tercermin dengan masyarakatnya gemar mengikuti pengajian rutin serta ada Pendidikan formal seperti Madrasah Diniyah dan Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar. Selain itu, masyarakat Kampung Kadudago juga gemar melaksanakan kegiatan memperingati hari-hari besar Islam (PHBI) seperti Maulid Nabi SAW, dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Hal ini merupakan suatu teradisi yang sudah melekat di dalam masyarakat Kampung Kadudago sebagai bentuk rasa cinta dan beriman kepada utusan Allah SWT yaitu Rasulullah SAW dan tidak kalah pentingnya masyarakat tetap melaksanakan ibadah yang bersifat fardu (Wajib).

## 2. Bidang Ekonomi

Dari sisi ekonomi sebagai besar masyarakat Kampung Kadudago bekerja di sektor pertanian. Hal ini didukung oleh faktor alam setempat yang sudah tersebar dengan perkebunan dan tanah yang subur serta luas tanah pertanian yang mendorong masyarakat Kampung Kadudago untuk bercocok

tanam sebagai mata pencaharian yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan luasnya perkebunan membuat sebagai besar masyarakat tetap mencari mata pencaharian sebagai petani maupun buruh tani dan yang lainnya berdagang, membuka usaha panglong kayu, pekerja bangunan, buruh pabrik dan masih banyak lagi.

### 3. Bidang Pendidikan

Pendidikan sesuatu hal yang penting dalam menunjukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat Pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan, dengan tingkatan kecakapan juga mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lahan pekerjaan baru. Pekerjaan baru guna mengatasi pengangguran.

Pendidikan biasanya dapat mempertajam pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dan saat ini SDM (sumber daya manusia) di Kampung Kadudago cukup baik di bandingkan pada masa sebelum-sebelumnya.

## BAB III

### GADAI DAN SEWA DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Gadai

##### 1. Pengertian

*Ar-Rahin* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan pengokoh untuk hutang, untuk dijadikan pembayaran dari harta benda itu atau dari harganya, apabila yang berhutang (debitur) tidak mampu melunasinya.<sup>24</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa *ar-rahin* adalah menjelaskan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya memberikan utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati, pemberi utang memberikan suatu jaminan, bahwa utang itu

---

<sup>24</sup> Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, *Fikih Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2016) h. 367.

akan di bayar oleh yang beruntung. Untuk maksud itu pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.<sup>25</sup>

Para ulama berpendapat atas tentang gadai adalah akad sebuah kepercayaan dengan cara menjadikan sesuatu sebagai barang jaminan atas utang yang harus dibayarnya. Dan apabila utang pada waktunya tidak terbayar, maka barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat dijual untuk membayar utangnya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa barang jaminan tersebut hanya sebagai bentuk kepercayaan atas utang saja dan stastusnya tertahan di tangan pemberi utang atau yang menerima barang gadai (*murtahin*). Misalnya apabila jaminan utang seseorang itu sebuah rumah, maka yang disimpan di tangan pemberi utang adalah sertifikatnya. Dan apabila barang jaminannya sebuah mobil dan sepeda motor, maka yang disimpan di tangan pemberi utang adalah surat tanda kepemilikan berupa BPKB-nya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kecana Prenada Group, 2012), Cetakan ke-2, h. 265.

<sup>26</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), Cetakan ke-1, h. 190-191.

Gadai adalah suatu perjanjian riil, oleh karena itu, sebagaimana ditentukan dalam pengertian gadai itu sendiri, gadai hanya ada, manakala benda yang akan digadaikan secara fisik telah dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai. Pengeluaran benda yang digadaikan dari kekuasaan pemberi gadai ini bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar. Pengeluaran benda yang digadaikan dari kekuasaan pemberi gadai ini dapat dilakukan, baik dengan penyerahan kekuasaan atas benda yang digadaikan tersebut kepada kreditor, sebagai pemegang gadai.<sup>27</sup>

## 2. Macam-macam Gadai

Dalam perinsip Syariah, gadai dikenal dengan istilah *Rahin*, *rahin* yang diatur menurut Prinsip Syariah, dibedakan atas 2 macam yaitu:

### 1) *Rahin 'Iqar/Rasmi (rahin Takmini/Rahn Tasjily)*

Merupakan bentuk gadai, dimana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasi dan dipergunakan oleh pemberi gadai.

---

<sup>27</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), Cetakan ke-1, h. 77.

## 2) *Rahin* Hiyazi

Bentuk *Rahin* Hiyazi inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai baik dalam hukum adat maupun hukum positif. Jadi berbeda dengan *Rahin 'Iqar* yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada *Rahn* Hiyazi tersebut, barangnya pun dikuasi oleh Kreditur.<sup>28</sup>

## 3. Rukun dan Syarat Gadai

Para ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-rahin*. Menurut Ulama rukun *ar-rahin* itu sebagai berikut:

### a. Rukun Gadai

- 1) Pihak yang menggadaikan (*rahin*)
- 2) Pihak yang menerima gadai (*murtahin*)
- 3) Objek yang digadaikan (*marhun*)
- 4) Utang (*marhun bih*)
- 5) Ijab dan qobul (*sighat*)<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> “Jenis-jenis Rahin” <https://irmadevita.com/2010/jenis-jenis-rahn/>, diakses pada 09 Maret 2019, pukul 20.30 WIB.

<sup>29</sup> Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Cetakan ke-1, h. 221.

Adapun Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ar-rahn* itu hanya ijab dan Kabul. Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikuti akad *ranh* ini, maka diperlukan adanya penguasaan penguasaan barang oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (*ar-rahn* dan *al-murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*) dan utang (*al-marhun bih*) menurut ulama Hanafiah hanya termasuk Syarat-syarat *ar-rahn*, bukan rukunnya.

b. Syarat Gadai

Adapun syarat-syarat *ar-rahin* para ulama *fiqh* menyusunnya sesuai dengan rukun *ar-rahin* itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat *ar-rahin* adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang terikat dengan orang yang berakad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapannya bertindak hukum, menurut Jumhur Ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan balig,



tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *ar-rahin* asal mendapat persetujuan dari walinya.

- 2) Syarat yang berkaitan dengan *sighat*, ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad itu *ra-rahin* tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Kerena akad *ra-rahin* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah. Misalnya, orang yang beruntung mensyaratkan apabila tenggang waktu untung telah habis dan utang belum dibayar, maka jaminan atau *ra-rahin* itu diperpanjang satu bulan. Sementara, Jumhur Ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu ialah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahin*, maka syaratnya batal. Perpanjangan *ar-rahin* satu bulan dalam contoh syarat di atas termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *ar-rahin*. Kerenanya

syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya, untuk sahnya *ar-rahin*, pihak pemberi utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua belah pihak.

- 3) Syarat yang terikat dengan utang (*al-murhun bih*):
  - a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang.
  - b) Utang itu boleh dilunasi dengan jaminan.
  - c) Utang itu jelas dan tertentu.
- 4) Syarat yang terikat dengan barang yang dijaminkan (*al-marhun*), menurut ulama *fiqh* syarat-syaratnya sebagai berikut:
  - a) barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
  - b) berharga dan boleh dimanfaatkan.
  - c) jelas dan tertentu.
  - d) milik sah orang yang berutang.
  - e) tidak terikat dengan hak orang lain.
  - f) merupakan harta utuh.

g) boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Disamping syarat-syarat diatas para ulama *fiqh* sepakat mengatakan, bahwa *ar-rahin* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di-*rahin*-kan itu secara hukum telah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam utang.<sup>30</sup>

#### 4. Dasar Hukum Gadai

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para *fuqaha* dengan jalan *Ijtihad*, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehan nya demikian juga dengan landasan yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasaan hukumnya.

Asy-Syafei mengatakan Allah Swt tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kerateria tidak berbeda (dengan aslinya), maka wajib tidak ada keputusan. Mazhab Maliki berpendapat, gadai

---

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...* h. 267-268.

wajib dengan *akad* (setelah *akad*) orang yang menggadaikan (*rahin*) dipaksakan untuk menyerahkan *brog* (jaminan) untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (*murtahin*). Jika *brog* sudah berada di tangan pemegang gadaian (*murtahin*) orang yang menggadaikan (*rahin*) mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan atau membahayakan pemegang gadaian.<sup>31</sup>

Praktek gadai menggadai boleh dikatakan kegiatan yang tidak pernah sepi dimasyarakat. Pelaksanaannya sepatutnya memenuhi dan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa ketentuan syarat-syarat dalam gadai menggadai sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Saabiq adalah sebagai berikut.

- 1) Orang yang menggadai dan orang yang menerima gadai itu sudah dewasa.
- 2) Memiliki pikiran yang sehat.
- 3) Barang gadaian ada ketika akad terjadi dan dapat diserahkan.

---

<sup>31</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2015), Cetakan ke-1, h. 174-175.

Semua Jumhur Ulama sepakat bahwa transaksi gadai menggadai hukumnya boleh berdasarkan nash Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah. Dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah (2) ayat 283. Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهِنَّ مَقْبُوضَةً

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)". (QS. Al-Baqarah (2): 283).*<sup>32</sup>

Dari zahir ayat di atas, terdapat kelompok yang memahami bahwa gadai hanya terjadi jika dalam perjanjian. Tetapi jumhur ulama memahai secara konteks bahwa praktik gadai menggadai tidak hanya di perjalanan, tidak dalam perjalanan pun diperbolehkan kerana yang menjadi *ilat* adalah terdesaknya kebutuhan yang bersifat umum. Dalam Haditsnya, Rasulullah pernah mempraktikan gadai:<sup>33</sup>

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ دِرْعَهُ لَمَرَهُونَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

<sup>32</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemaahnya* (Jakarta: CV. Naladana, 2004) h. 60.

<sup>33</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), etakan ke-2, h.260.

*Yazid bin Harun menggambarkan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Setelah Rasulullah SAW wafat, baju baju perang beliau digadaikan pada seorang Yahudi dengan harga tiga puluh sha’gandum.”<sup>34</sup>*

Fatwa yang dijadikan rujukan dalam gadai Syariah, yaitu:

1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahin*; 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahin* Emas; dan 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahin* Tasjili. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN ini menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi lembaga keuangan Syariah yang ada di Indonesia, juga mengikat bagi masyarakat yang bertransaksi dengan Pegadaian Syariah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa legalitas gadai telah memiliki dasar pijakan yang kuat kerana didukung oleh dalil-dalil yang didasarkan pada Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ Ulama, dan Fatwa DSN-MUI. Oleh sebab itu, pegadaian saat ini harus melampaui tradisi gadai yang dibangun pada masa Rasulullah Saw. Pembangunan gadai menjadi sebuah

---

<sup>34</sup> Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, (Jakarta Selatan: Pustakaazzam Anggota IKAPI DKI, 2007), etakan ke-1, h. 590.

lembaga keuangan mendapatkan keuntungan (*profit oriented*) merupakan salah satu jawaban di samping misi sosialnya.<sup>35</sup>

Dan adapun landasan hukum positif, ada dalam pasal 19 ayat (1) huruf q Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah antara lain melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan inilah yang menurut hemat penulis menjadi dasar hukum bagi bank Syariah untuk memberikan produk berdasarkan akad *rahin*.<sup>36</sup>

## 5. Manfaat Barang Gadai

Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang sering dihadapi oleh permasalahan yang bersifat mendadak dan terkadang tidak diperkirakan sebelumnya, seperti sakit, kematian, dan kejadian lainnya yang membutuhkan biaya segera mungkin. Orang seperti ini berada dalam keadaan sangat memerlukan bantuan orang lain. Islam menganjurkan kepada orang yang mampu untuk bisa

---

<sup>35</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: Refika Aditama, 2017) h. 257.

<sup>36</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press Anggota IKAPI, 2009) h. 171.

memberikan pinjaman, misalnya berupa uang kepada orang yang terkena musibah tersebut dengan lapang dada tanpa harus barang jaminan, itu lebih baik. Namun tingkat kepercayaan ini terkadang tidak memberikan rasa tenang bagi si pemberi pinjaman maka untuk meyakinkan si peminjam tersebut boleh menggadaikan barangnya, misalnya berupa emas, perak, motor, sawah, dan sebagainya demi mendapat pinjaman. Kedudukan barang gadaian tersebut hanya sebagai jaminan yang bisa di jual sewaktu-waktu ketika si pemilik barang gadaian itu tidak dapat melunasi utangnya pada waktu pembayaran.<sup>37</sup>

Ada dua hal masalah yang patut dibicarakan dalam masalah ini:

a. Pemanfaatan oleh *rahin*

Menurut Hanafiah dan Hanabilah, *rahin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang jaminan kecuali dengan persetujuan *murtahin*. Malikiyah tidak membolehkan pemanfaatan oleh *rahin* secara mutlak. Bahkan menurut mereka (Malikiyah) apabila *murtahin* mengizinkan kepada *rahin* untuk mengambil manfaat atas barang jaminan, maka

---

<sup>37</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016) h. 261.



akad gadai menjadi batal. Syafi'iyah berbeda pendapat dengan jumhur. Menurut Syafi'iyah, *rahin* boleh mengambil manfaat atas barang jaminan, asal tidak mengurangi nilai *marhun* (barang jaminan). Misalnya, menggunakan kendaraan yang menjadi jaminan untuk mengangkut barang. Hal itu kerana manfaat barang jaminan dan pertambahannya merupakan hak milik *rahin*, dan tidak ada kaitannya dengan hutang.

b. Pemanfaatan oleh *murtahin*

Menurut Hanafiah, *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang jaminan dengan cara apa pun kecuali atas izin *rahin*. Hal tersebut dikerenakan *murtahin* hanya memiliki hak menahan barang jaminan bukan memanfaatkannya. Apabila *rahn* memberikan izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan barang jaminan. Maka menurut sebagai dari Hanafiah, hal itu dibolehkan secara mutlak, kerana hal tersebut termasuk riba atau menyerupai riba. Malikiyah, apabila *rahin* mengizinkan kepada *murtahin* untuk memanfaatkan barang jaminan, atau *murtahin* mensyaratkan boleh mengambil manfaat maka hal itu

dibolehkan, apabila untungnya kerana jual beli atau semacamnya. Akan tetapi, apabila utangnya kerana *qardh* (salaf) maka hal itu tidak diperbolehkan, karena hal tersebut termasuk utang yang menarik manfaat. Safi'iyah secara global sama pendapatnya dengan Malikiyah, yaitu bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang digadaikan.<sup>38</sup>

## 6. Kerusakan Barang Gadaian

Menurut Syafi'iyah, bila barang gadai atau *al-marhun* hilang dibawa penguasaan *al-murtahin*, maka *al-murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu kerana kelalaian *al-murtahin* atau kerana disia-siakan. Umpamanya, *al-murtahin* bermain-main api lalu barang gadai itu terbakar, atau gudangnya tidak dikunci lalu barang gadai itu dicuri orang. Konkretnya *al-murtahin* diwajibkan memelihara *al-marhun* secara layak dan wajar. Sebab bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang menjadi tanggung jawab *al-murtahin*.

---

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010) h.308-309.

Dengan mengutip pendapat Hanafi dan Ahmad Azhar Basyir, Hendi Suhendi menyatakan bahwa *al-murtahin* yang memegang *al-marhun* menanggung risiko kerusakan atau kehilangan *al-marhun*, bila *al-marhun* itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian maupun tidak.

Perbedaan dua pendapat tersebut ialah jika menurut Hanafi *al-murtahin* harus menanggung risiko kerusakan atau kehilangan *al-marhun* yang dipegangnya, baik *al-marhun* itu hilang karena disia-siakan atau dengan sendirinya, sedangkan menurut Syafi'iyah *al-murtahin* menanggung risiko kehilangan atau kerusakan *al-marhun* bila *al-marhun* itu rusak atau hilang karena tidak diurus atau disia-siakan oleh *al-murtahin*.<sup>39</sup>

## **B. Sewa-menyewa**

### **1. Pengertian**

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-ijarah*. Menurut pengertian hukum Islam, sewa-menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

---

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...* h. 270-271.

Dari pengertian di atas, terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa adalah pengembalian adalah pengembalian manfaat sesuatu benda. Jadi, bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. Dalam hal ini, dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya peribadi seperti pekerjaan.

Di dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *mu'ajjir*, sedangkan orang yang menyewa di sebut *musta'jir*, benda yang disewakan diistilahkan *mu'ajjir* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut *ajran* atau *ujrah*.

Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung pihak yang menyewa (*mu'ajjir*) wajib menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jji*). Dengan disaratkan

manfaat barang/benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (*Ujrah*).<sup>40</sup>

*Al-ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketentuan Ijma Ulama.

Perlu diketahui bahwa tujuan disyaratkan *al-ijarah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Suhrwardi K. Lubis dan Farid Wajid, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) h.155-156.

<sup>41</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*...h.277-278.

## 2. Syarat Sah Sewa-menyewa

Untuk sah nya sewa-menyewa, pertama kali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut. Apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya.

Unsur yang terpenting untuk diperhatikan, yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum, yang mempunyai kemampuan dapat membedakan antara baik dan buruk (berakal). Imam Asy-Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (*baligh*). Perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka tidak sah walaupun mereka sudah berkumpul untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (berakal).

Sedangkan untuk sah nya perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a) Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa-menyewa maksudnya, kalau di dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat unsur pemaksaan maka sewa-menyewa itu tidak sah. Ketentuan itu sejalan dengan syarat Islam.

- b) Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan harus jelas dan terang mengenai objek sewa-menyewa, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.
- c) Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya maksudnya, kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut. Seandainya barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa-menyewa itu dapat dibatalkan.
- d) Objek Sewa-menyewa dapat diserahkan, maksudnya barang yang diperjanjikan dalam sewa-menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, kendaraan yang akan ada (baru rencana untuk dibeli) dan kendaraan yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian sewa-menyewa, sebab jika yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi penyewa.

- e) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama, perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Misalnya, perjanjian sewa-menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi atau menjual minuman keras, tempat perjudian, serta memberikan uang kepada tukang ramal.<sup>42</sup>

### 3. Kerusakan Barang yang Disewakan

Dalam *muamalah* khusus *ijarah*, Islam telah memberikan aturan-aturan hukum, dengan terpenuhinya syarat perjanjian *Ijarah* tersebut maka terjadinya hubungan hukum di antara dua pihak dan dengan sendirinya lahirlah hak dan kewajiban di antara pihak tersebut. Hak pilih yang menyewakan (*mu'ajir*) menjadi tanggung jawab yang di berikan sewa (*musta'jir*) dan hak *musta'jir* menjadi tanggung jawab *mu'ajir* sehingga di antara kedua belah pihak saling terkait. Tangan orang yang menyewa adalah tangan yang harus menjaga amanat terhadap

---

<sup>42</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajidi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) h.157-158.



barang yang disewanya pada masa penyewaan, seperti: rumah, kendaraan, dan sebagainya.<sup>43</sup>

Tanggung jawab *Ajir* dan gugurnya upah kerana rusaknya barang:

1) Tanggung jawab *Ajir*

Para ulama mazhab empat sepakat bahwa *ajir* khas tidak dibebani ganti kerugian kerana kerusakan barang yang diserahkan kepadanya yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut dikernakan ia sebagai pemegang amanah seperti wakil dan *mudharib*. Adapun *ajir musytarak* yang berhak menerima upah kerana pekerjaannya, bukan kerana dirinya, para ulama berada pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Zayyad, Hanabilah, dan Syafi'i dalam *qaul* yang shahih, *ajir musytarak* sama dengan *ajir* khas. Ia tidak dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang ada di tangannya, kecuali apabila tindakannya melampaui batas atau teledor. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan

---

<sup>43</sup> “Akad Sewa-menyewa (*Ijarah*) dalam hukum Islam”  
<http://wirasonline.blogspot.com/2008/07/akad-sewa-menyewa-ijrah-dalam-hukum.html?m=1>, diakses pada 14 Maret 2019, pukul 10.00 WIB.

Muhammad bin Hasan serta Ahmad dalam salah satu pendapatnya, *ajir musytarak* dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang berada di tangannya, walaupun kerusakan tersebut bukan kerana keteledoran atau tindakan yang melampai batas. Pendapat Malikiyah sama dengan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, yaitu bahwa *ajir musytarak* dibebani ganti kerugian atas kerusakan benda yang dikerjakan di tangannya, meskipun bukan kerana kelalaian, keteledoran, atau tindakan yang melampai batas.

2) Perubahan dari Amanah menjadi tanggung jawab

Suatu yang berbeda di tangan *ajir*, seperti kain pada seorang penjahit, menurut Hanafiah dan ulama yang sependapat dengan beliau, merupakan amanah di tangan *ajir*. Akan tetapi, amanah tersebut akan berubah menjadi tanggung jawab (*dhaman*) apabila terjadi hal-hal berikut:

a) *Ajir* tidak menjaga barang tersebut dengan baik.

Dalam hal ini apabila barang tersebut rusak atau hilang maka ia (*ajir*) wajib menggantinya.

- b) Ajir melakukan perbuatan yang merusak barang dengan sengaja. Dalam hal ini *ajir*, baik khas maupun *musytarak* wajib mengganti barang yang dirusaknya itu. Apabila kerusakan barang bukan kerana kesengajaan, dan oleh hal tersebut dilakukan oleh *ajir* khas maka ulama sepakat tidak ada penggantian kerugian. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan oleh *ajir mustarak*, menurut Abu Hanifah dan kedua muridnya, ia harus mengganti kerugian. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Zufar, *ajir* tidak dibebani ganti kerugian, selama bukan kerana kelalaian atau bukan kerana sengaja.
- c) *Musta'jir* menyalahi syarat-syarat *mu'jir*, yakni *musta'jir* menyalahi pesanan *mu'jir*, baik dalam jenis barang, kadar atau sifatnya, tetapi atau waktunya. Misalnya penyewa kendaraan. Berat bebannya melebihi yang disepakati, misalnya yang disepakati satu ton, kenyataan yang diangkut dua ton sehingga kendaraan menjadi rusak.

### 3) Gugurnya upah kerana rusaknya barang

Para ulama berpendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ada di tangannya rusak atau hilang. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila *ajir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa atau di hadapannya maka ia tetap memperoleh upah, kerana barang tersebut ada di tangan *ajir*, kemudian barang tersebut ada di tangan penyewa (pemilik). Sebaliknya, apabila barang tersebut ada di tangan *ajir*, kemudian barang tersebut rusak atau hilang, maka ia (*ajir*) tidak berhak atas upah kerjanya. Ulama Hanafiah hampir sama pendapatnya dengan Syafi'iyah. Hanya saja pendapat mereka diperinci sebagai berikut:

a) apabila barang ada di tangan *ajir*, maka terdaapat dua kemungkinan:

(1) Apabila pekerjaan *ajir* sudah kelihatan hasilnya atau berkasnya pada barang, seperti jahitan, maka upah harus diberikan dengan diserahkannya hasil pekerjaan yang dipesan. Apabila barang rusak di tangan *ajir* sebelum diserahkan maka upah

menjadi gugur, kerana hasil pekerjaan yang dipesan, yaitu baju yang di jahit tidak diserahkan, sehingga upah sebagai imbalannya juga tidak diberikan;

(2) Apabila pekerjaan *ajir* tidak kelihatan berkasnya pada barang, seperti mengangkut barang, maka upah harus diberikan saat pekerjaannya telah selesai dilaksanakan, walaupun barang tidak sampai diserahkan kepada pemiliknya. Hal ini dikernakan imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai maka otomatis upah harus dibayar.

b) Apabila barang ada di tangan *musta'jir*, di mana ia bekerja di tempat penyewa (*musta'jir*), maka ia (*ajir*) berhak menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaannya tidak sesuai seluruhnya, melainkan hanya sebagai saja maka ia berhak menerima upah sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah diselesaikan. Sebagai contoh dapat dikemukakan, apabila seseorang disewa untuk membangun sebuah

rumahnya, dan ia hanya mengerjakan sebagai saja dari bangunan tersebut maka ia (orang yang disewa) berhak menuntut upah atas pekerjaan yang diselesaikannya.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*...h.334.

**BAB IV**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM**  
**TERHADAP BARANG GADAIAN YANG DISEWAKAN**

**A. Pandangan Masyarakat Terhadap Barang Gadaian yang Disewakan**

Dalam Masyarakat selalu ada cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ketika ia membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya maka dimasyarakat Kampung Kadudago, kebanyakan orang ketika dia membutuhkan uang cara yang sering dilakukan, yaitu dengan cara menggadaikan barang yang dia punya seperti motor, mobil dan kebun, karena dengan cara tersebut orang akan mudah memberikan utang kepadanya sesuai jumlah uang yang dibutuhkan.

Gadai-menggadai ini tidak hanya terjadi di Kampung Kadudago saja melainkan di Kampung yang lainpun melakukannya, dan di Kampung Kadudago dalam gadai-menggadai sudah ada sejak dahulu sampai sekarang masih tetap ada atau masih dilakukan oleh masyarakat Kampung Kadudago.

Asal muasalnya terjadi gadai menggadai itu adanya kebutuhan yang begitu mendesak dan tidak ada pilihan yang lain jalan satu-

satunya itu adalah hanya meminjam uang kepada orang yang mempunyai uang yang lebih dengan cara menggadaikan salah satu barang yang dia punya dan membuat orang yang meminjamkan utang tersebut percaya karena adanya barang jaminan tersebut.<sup>45</sup>

Dalam permasalahan gadai menggadai di dalam Kampung Kadudago yang sering dilakukan oleh orang yang membutuhkan pinjaman kepada orang yang meminjamkan, dengan cara peminjam menggadaikan barang yang dimiliki kepada orang yang memberi pinjaman. contohnya, motor atau mobil, apabila menggadaikan motor barang yang digadaikan tersebut rusak atau tidak bisa dimanfaatkan maka orang yang tadinya mau meminjamkan hutang ketika dia tau tidak bisa dimanfaatkan maka gadai menggadai tersebut batal, dan apabila barang tersebut tidak cacat maka gadai menggadai tersebut akan lanjut dikarenakan barang tersebut harus menguntungkan kepada orang yang meminjamkan utang.

Tidak sama dengan mobil apabila barang yang di gadaikan mobil dikarenakan manfaat dalam barang tersebut lebih menggiurkan, maka orang yang akan meminjamkan utang pun tidak lama untuk memikirkan lagi pasti akan cepat untuk

---

<sup>45</sup>Bapak Kamdana, sebagai Ketua RT 03 di Kampung Kadudago, wawancara dengan penulis di Rumah Bapak Kamdana, tanggal 28 juni 2019.



memperoses utang atau memberikan utang yang ingin dipinjam tersebut.

Dan ketika barang dan utang itu diberikan kepada kedua belah pihak maka disitu akan ada akad yang mengikat antara kedua belah pihak, adapun akad tersebut sebagai berikut:

1. Barang tersebut pasti dipakai atau dimanfaatkan
2. Apabila barang tersebut dipakai dan terjadi kerusakan maka yang memberikan pinjaman tersebut akan memberi tahu kepada orang yang mempunyai barang, dan harus memilih apakah yang memperbaiki yang punya barang atau yang memberikan hutang.

Apabila yang memperbaiki barang tersebut yang meminjamkan utang maka utang tersebut ketika ingin membayar atau menebus barang yang digadaikan utangnya akan bertambah karena adanya kerusakan dan yang memperbaikinya yang memberikan hutang tersebut.

Dan apabila barang gadaian tersebut disewakan oleh penerima gadai dan barang tersebut dipakai oleh penyewa dan barang itu ada kerusakan atau cacat yang bertanggung jawab adalah penyewa kerena barang tersebut sudah diamanahkan kepadanya dan harus

diperbaiki ketika ingin memberikan barang tersebut kepada orang yang menyewakan, karena yang menyewakan tidak mau untuk memperbaiki barang tersebut.<sup>46</sup>

Sebenarnya dalam gadai menggadai di Kampung Kadudago, *murtahin* sebenarnya ingin mendapat keuntungan dan tidak mau rugi, sehingga *marhun* selalu di manfaatkan oleh *murtahin* untuk mendapatkan keuntungan bahkan *murtahin* tidak segan menyewakan kepada orang lain, apabila *marhun* yang disewakan tersebut mengalami kerusakan yang bertanggung jawab karena udah ada perjanjian antara *murtahin* dengan penyewa barang gadaian apabila barang itu rusak maka yang bertanggung jawab adalah si penyewa. Padahal barang gadaian tidak boleh dimanfaatkan *murtahin* tanpa izin *rahin* apa lagi menyewakannya kepada orang lain yang tentunya sangat beresiko akan rusaknya *marhun* (barang gadaian).<sup>47</sup>

Orang yang memberikan utang itu seolah-olah memanfaatkan barang gadaian tersebut untuk berbisnis atau untuk mendapatkan keuntungan saja, seperti menyewakan barang gadaian tersebut

---

<sup>46</sup> Bapak Masjari, sebagai penerima barang gadaian di Kampung Kadudago, wawancara dengan penulis di Rumah Bapak Masjari, tanggal 28 Maret 2019.

<sup>47</sup> Bapak Sujai, sebagai penerima barang gadaian di Kampung Kadudago, wawancara dengan penulis di Rumah Bapak Sujai, tanggal 28 Maret 2019.

disewakan kepada orang lain dan dari menyewakan barang tersebut *murtahin* mendapatkan keuntungan, dan apabila barang yang disewakan tersebut terjadi hal yang tidak diinginkan sehingga terjadinya kerusakan atau kendala atas barang tersebut maka yang bertanggung jawab adalah orang penyewa, karena barang tersebut sudah diamanahkan kembali oleh *murtahin* kepada penyewa.

Dan yang menyewakan barang tersebut tidak mau untuk memperbaiki atas barang tersebut ketika ada kerusakan dikarenakan dia tidak mau rugi atas barang yang disewakan itu maka yang harus memperbaiki adalah seorang yang penyewa.<sup>48</sup>

Dalam permasalahan barang gadaian yang disewakan menurut salah satu masyarakat Kampung Kadudago boleh dimanfaatkan atau dipakai karena sudah ada perjanjian antara *rahin* dengan *murtahin* sehingga *murtahin* bebas untuk memanfaatkan barang gadaian tersebut karena barang tersebut pindah penguasaan dari *rahin* kepada *murtahin* sampai *rahin* dapat membayar utangnya utangnya itu. Dan barang gadaian tersebut dimanfaatkan oleh *murtahin* yang ada di Kampung Kadudago, kemudian *murtahin* menyewakan barang gadaian tersebut kepada orang lain.

---

<sup>48</sup>Bapak Muslim, sebagai penerima barang gadaian di Kampung Kadudago, wawancara dengan penulis di Rumah Bapak Muslim, tanggal 29 Maret 2019.

Dengan menyewakan barang yang digadaikan tersebut ingin dapat keuntungan yang banyak dalam barang gadaian tersebut, dikarenakan *murtahin* tidak mau rugi maka menyewakanlah barang tersebut kepada orang yang ingin menyewa.<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Kampung Kadudago, dalam praktek gadai yang dilakukan oleh sebagian orang dan sering dilakukan dalam praktek gadai menggadai dalam Kampung Kadudago, yaitu yang menerima barang gadai salah satu tolong-menolong kepada orang lain, saudara dan tetangga yang perlu pertolongan karena dia membutuhkan dana atau uang yang begitu mendesak, dan orang yang memberikan utang diharuskan ada barang jaminan sedangkan dalam barang jaminan tersebut dimanfaatkan oleh pemberi utang, gadai menggadai dalam Kampung Kadudago itu seperti salah satu ajang berbisnis untuk mendapatkan keuntungan yang menguntungkan pihak pemberi utang karena barang tersebut di pakai untuk usaha atau barang tersebut disewakan kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, dan apabila barang tersebut ada kecacatan ketika barang yang

---

<sup>49</sup>Bapak Saman, sebagai masyarakat Kampung Kadudago, wawancara di Rumah Bapak Saman, tanggal 26 Maret 2019.

disewakan, maka yang menyewakan tidak bertanggung jawab atas barang yang disewakan tersebut dan yang bertanggung jawab tersebut adalah penyewa dan penyewalah yang harus bertanggung jawab atas barang yang rusak atau yang cacat.

## **B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Yang Disewakan**

Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang saling dihadapi oleh permasalahan yang sifatnya mendadak dan terkadang tidak diperkirakan sebelumnya, seperti sakit, kematian, dan kejadian lainnya yang membutuhkan biaya sesegera mungkin. Orang seperti ini berbeda dalam keadaan sangat memerlukan bantuan orang lain. Islam menganjurkan pinjaman, misalnya berupa uang kepada orang yang terkena musibah tersebut dengan lapang dada tanpa harus barang jaminan, itu lebih baik. Namun tingkat kepercayaan ini terkadang tidak memberikan rasa tenang bagi si pemberi pinjaman maka untuk meyakinkan si peminjam tersebut boleh menggadaikan barangnya, misalnya berupa emas, perak, sawah, motor, dan sebagainya demi mendapatkan pinjaman. Kedudukan barang gadaian tersebut hanya sebagai jaminan yang dapat di jual sewaktu-waktu ketika si pemilik barang gadaian itu tidak dapat

melunasi utangnya pada waktu pembayaran. Permasalahan yang kemudian timbul adalah bolehkah si pegadai (penerima gadai) untuk memanfaatkan barang gadaian yang ada di tangannya. Dalam menyikapi hukum ini, ulama berpendapat:

Menurut jumhur ulama, termasuk di dalamnya Imam Syafi'i menghukumi tidak boleh memanfaatkan barang gadaian meskipun pemiliknya mengizinkan, mereka beralasan karena hal itu berarti mengambil keuntungan dari utang. Hal itu jelas diharamkan oleh agama.<sup>50</sup>

Sebagaimana diperkuat oleh Hadis Nabi:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص (كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا)  
رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ. وَاسْنَادُهُ سَاقِطٌ

“Dari Ali, Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: “Tiap-tiap utang yang menarik manfaat itu termasuk riba.”<sup>51</sup>

Ulama Hanafi berpendapat bahwa hukum kebolehan memanfaatkan barang gadaian oleh si pegadai jika hal itu diizinkan oleh si pemilik barang. Dari pendapat Hanafi ini dapat dipahami, jika tidak diizinkan oleh pemilik barang, maka haram bagi si pegadai untuk memanfaatkan barang gadaian tersebut.

---

<sup>50</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017) h. 261.

<sup>51</sup> A. Hassan, *Terjemah Bulughul-Marham*, (Bandung: Diponegoro, 2006) h.

Imam Malik berpendapat bahwa manfaat atau hasil dari barang yang digadaikan adalah milik orang yang menggadaikan. Akan tetapi, si penerima gadai dapat mengambil manfaat berdasarkan syarat-syarat yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Tampaknya pendapat Imam Malik ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i seperti di jelaskan di atas dengan menyandarkan pendapat kepada Hadis Riwayat Imam Syafi'i sebagaimana tersebut di atas.

Imam Hambali lebih melihat kepada barang yang digadaikan. Adakalanya barang yang digadaikan itu berupa binatang yang biasa dijadikan kendaraan, beternak, dan diperah. Menurut Imam Hambali, boleh bagi si penerima gadai untuk menungganginya dan memeras susunya tanpa seizin dari pihak pemilik barang gadaian. Adakalanya juga barang yang digadaikan itu bukan berupa binatang, maka si penerima gadai boleh mengambil manfaat dengan siizin pemilik barang gadaian. Menurut Imam Hambali, dibolehkannya mengambil manfaat bagi penerima gadai itu bukan dikernakan sebab menguntungkan kalau sebab itu maka

menurutnya termasuk riba dan haram meskipun ada izin dari pemilik barang gadaian.<sup>52</sup>

Menurut Ustad Topik, barang gadaian yang di jaminkan selagi tidak rusak boleh-boleh saja untuk dimanfaatkan sebelum ditebus, maka *mutahin* boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut dan apabila terjadi kerusakan maka yang bertanggung jawab atas barang tersebut adalah *murtahin*.<sup>53</sup>

Menurut Ustad Samsudin, gadai adalah barang yang dijaminkan atas utang dan barang yang dijaminkan di dalam hukum Islam tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* karena barang gadaian hanya sebatas barang jaminan atas utang saja, dan apabila barang gadaian tersebut dimanaatkan untuk disewakan atau dipakai peribadi di dalam hukum Islam tidak boleh atau haram hukumnya, di karenakan adanya dua akad atas dalam satu transaksi.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017) h. 262-263.

<sup>53</sup> Topik, sebagai Ustad di Desa Sindang Karya, wawancara dengan penulis di Kantor Desa, tanggal 25 juni 2019.

<sup>54</sup> Samsudin, sebagai Ustad dan Ketua MUI Kecamatan Anyer, wawancara dengan penulis di Rumah Ustad Samsudin, tanggal 25 juni 2019.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berbagai uraian yang telah di jelaskan sebelumnya mengenai Penanggung Kerusakan Barang Gadaian yang Disewakan Menurut Hukum Islam, penulis mengambil kesimpulan di bawah ini yaitu:

1. Gadai menggadai di Kampung Kadudago sudah ada sejak dulu sampai sekarang, dalam gadai ini sebenarnya *murtahin* ingin mendapat keuntungan dari barang gadaikan, dengan cara barang gadaian tersebut disewakan oleh *murtahin*, dan apabila barang yang disewakan itu ada kerusakan atau cacat maka yang bertanggung jawab atas barang tersebut adalah penyewa, kerana sudah ada perjanjian dengan penyewa saat awal akad.
2. Pandangan Para Ulama Tentang Pemanfaatan Barang Jaminan yang Disewakan, dalam pandangan para ulama Kadudago ada yang membolehkan barang jaminan di ambil manfaatnya dan ada ulama tidak boleh mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut, sedangkan jumhur ulama membolehkan memanfaatkan barang gadaian itu dengan syarat pihak *rahn* mengizinkan *marhun* dimanfaatkan oleh *murtahin*, dan dimanfaatkan oleh

*murtahin* hanya sekedaranya atau mengganti biaya perawatan *marhun* saja dan tidak untuk mencari keuntungan atau bahkan disewakan.

## **B. Saran**

Saran yang diberikan oleh penulis akan di sampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak *rahn* dan *murtahin* sebaiknya mengikuti atauran yang sudah di tetapkan oleh hukum Islam dan hendaknya Para Ulama atau Ustad di daerah setempat memberikan pengarahan mengenai hukum Islam, terutama di dalam bidang muamalah dan khususnya yang berkaitan dengan gadai. Supaya *rahin* dan *murtahin* memahami dan mengikuti praturan-praturan hukum Islam.
2. Hendaknya hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis tentang, penanggung kerusakan barang gadaian yang disewakan menurut para ulama di Kampung Kadudago, menjadi bahan pelajaran bagi pembaca, khususnya para umat muslim dan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.